



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Setiap negara mempunyai kepentingan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 mengungkapkan bahwa pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah. Dalam perkembangannya, pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam Negeri (Susanti *et al*, 2014).

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id).

Rencana penerimaan negara dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN).

Gambar 1.1
Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan tahun 2015




Sumber : *Informasi APBN Perubahan 2015* (www.kemenkeu.go.id).

Pada Gambar 1.1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk tahun 2015 menunjukkan data APBNP revisi, dimana Penerimaan Perpajakan 74% dengan pendapatan sebesar Rp1.294,3 Triliun dari

total pendapatan negara sebesar Rp1.761,6 Triliun. Penerimaan lainnya sebesar Rp 195 Triliun dengan persentase 15% merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, Pendapatan Badan Layanan Umum (seperti rumah sakit, institusi, dan universitas milik negara), serta PBNP lainnya. Sisa penerimaan negara ialah Rp195,0 Triliun dengan persentase 11% merupakan penerimaan negara Kepabeanan dan Cukai, dan Rp3,3 Triliun dengan persentase 0,18% merupakan hibah (www.anggaran.depkeu.go.id).

Berdasarkan data yang diperoleh, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.508,02 triliun atau sebesar 85,61 % dari target APBN-P tahun 2015.

Gambar 1.2
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) tahun 2015



Sumber : Data dikutip dari *Publikasi Statistik Indonesia* (www.bps.go.id).

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.060.860,57 miliar dari target APBN-P 2015 yang

sebesar Rp1.294.258,7 miliar. Penerimaan dalam sektor pajak menunjukkan bahwa sektor pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara, dimana pajak menyumbang sebesar 70,35 % dari keseluruhan realisasi penerimaan negara dengan pencapaian target sebesar 81,97%.

Dari Penerimaan negara tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) berperan penting dalam penerimaan karena merupakan penerimaan pajak terbesar.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Sektor Pajak (Milyar Rupiah) tahun 2015

Jenis Pajak	APBNP-2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
PPh Nonmigas	629.400,29	552.222,38	87,74%
PPh Pasal 21	126.848,27	114.043,99	89,91%
PPh Pasal 22	12.281,13	8.477,96	69,03%
PPh Pasal 22 Impor	63.205,16	40.249,40	63,68%
PPh Pasal 23	40.389,73	27.881,87	69,03%
PPh Pasal 25/29 OP	5.215,08	8.258,23	158,35%
PPh Pasal 25/29 Badan	202.201,18	182.273,99	90,14%
PPh Pasal 26	46.972,13	43.001,94	91,55%
PPh Final	123.943,52	119.665,59	96,55%
PPh Nonmigas Lainnya	164,1	189,39	115,41%
PPh Ditanggung Pemerintah	8.180,00	8.180,03	100,00%
PPN dan PPnBM	576.469,17	423.710,32	73,50%
PBB	26.689,88	29.250,64	109,59%
Pajak Lainnya	12.164,55	5.568,30	45,77%
PPh Migas	49.534,79	50.108,94	101,16%
Jumlah	1.294.258,68	1.060.860,58	81,97%

Sumber : Laporan Tahunan 2015 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Dari Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan terbesar berasal dari PPh Pasal 25/29 yang terealisasi sebesar Rp 190.523,22 (Badan dan OP). PPh Pasal 25/29 Badan lebih besar dibandingkan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Ini membuktikan pula bahwa peran Badan sebagai Wajib Pajak yang

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajaknya melalui pembayaran angsuran bulanan untuk PPh Pasal 25 dan pembayaran kurang bayar pajak untuk PPh Pasal 29 sangat penting bagi penerimaan pajak.

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sudah mencapai 90,14% dari target. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 22,56 % dari realisasi tahun sebelumnya. Penerimaan pajak dari PPh Pasal 25/29 Badan hampir mencapai target dan ini membuktikan bahwa penerimaannya tergolong baik, terlebih mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Tetapi dari penerimaan tersebut, masih banyak WP badan yang belum melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak
Badan tahun 2015

Uraian	2015
Wajib Pajak Badan Terdaftar	2,472,632
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	1,184,816
SPT Tahunan PPh	681,331
Rasio Kepatuhan	57.51%

Sumber : Laporan Tahunan 2015 Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa di tahun 2015, dari 1.184.816 Wajib Pajak Badan yang terdaftar wajib SPT, hanya sebesar 681.331 yang menyampaikan SPT tahunan. Data tersebut menunjukkan bahwa sisa 42,29% WP Badan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar yang dapat dilihat dari jumlah SPT tahunan yang disampaikan yang menyebabkan potensi penerimaan pajak yang belum maksimal.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jenis pajak penghasilan menurut cara pembayarannya dibagi menjadi PPh final yang harus dibayar pada saat penerimaan penghasilan, dan PPh non final yang dibayar melalui pemotongan oleh pihak lain atau disetor sendiri tiap-tiap masa pajak atau akhir tahun pajak.

Subjek dari pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan badan. Menurut Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan, Adapun subjek dari PPh Badan yaitu Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan badan pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT). Untuk Pajak Penghasilan badan pasal 29 adalah Ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-Undang

sebelum SPT PPh disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT tahunan (Susanti, *et al*, 2014).

Objek Penelitian ini terbatas pada Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan ditunjukkan dengan besarnya jumlah penerimaan PPh Badan yang diperoleh Negara yang dihitung dari jumlah penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dalam satu bulan dibagi dengan target penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dalam satu bulan.

Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai wajib Pajak (Haryanto, *et al*, 2014). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia memiliki sistem perpajakan yaitu *self assessment system*. Prinsip ini memberikan kepercayaan kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak ialah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan *Self assessment* tersebut (Ilyas, 2013).

Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Rahmawati, *et al*, 2014). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila membayar pajak terutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin banyak Wajib Pajak Badan yang membayar pajak terutang tepat waktu dan menyampaikan SPT tepat waktu, maka penerimaan pajak per bulan akan tepat waktu, sehingga PPh Badan yang diterima per bulan akan semakin meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan perbandingan ketepatan pelaporan SPT PPh 25/29 tepat waktu per bulannya dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan aktif yang terdaftar pada KPP setiap bulannya. Menurut penelitian Mahendra dan Sukharta (2014), Susanti, *et al*. (2014), serta Rahmawati, *et al*. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Menurut Ratna Sari dan Afriyanti (2012), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self assessment system* memiliki peranan penting bagi Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan tersebut. Dengan penerapan *self assessment system*, Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Maka dengan penerapan *self assessment system*, pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT yang dilakukan oleh kumpulan Wajib Pajak akan menunjukkan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Semakin banyak jumlah nominal SPT yang dilaporkan, maka penerimaan PPh Badan juga akan meningkat. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan tentunya akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan badan (Hariyanto, *et al*, 2014).

Variabel Jumlah Wajib Pajak dapat diukur dengan perbandingan jumlah Wajib Pajak Badan aktif perbulan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan aktif yang terdaftar pada KPP dalam satu tahun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti, *et al.* (2014), Wajib Pajak Badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan pasal 25/29. Hal tersebut juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Hariyanto *et al.*, (2014) bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak. Dalam halnya Pemeriksaan Pajak, dalam Pasal 1 angka 25 UU KUP, menyebutkan bahwa

pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Ilyas dan Suhartono, 2013).

Hasil dari pemeriksaan pajak ini akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, dan/atau nihil. Apabila terjadi kurang bayar setelah dilakukannya pemeriksaan, maka fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Kemudian, apabila data baru ditemukan dalam pemeriksaan setelah diterbitkannya SKPKB, maka fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Apabila semakin banyak pemeriksaan pajak yang dilakukan, maka semakin banyak pula SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan. SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan akan membuat Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang akibat kurang bayar. Kewajiban untuk membayar pajak berdampak pada dibayarnya pajak terutang, sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PPh Badan. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahmawati, *et al*, 2014).

Pemeriksaan pajak dapat dilihat dari jumlah nilai (rupiah) SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP. Nilai SKPKB dan SKPKBT digunakan sebagai indikator atau alat ukur pemeriksaan pajak karena keduanya merupakan

Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Menurut penelitian Mahendra dan Sukharta (2014), pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Menurut Susanti *et. al* (2014) serta Ratna Sari dan Afriyanti (2012), pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun menurut Rahmawati *et, al* (2014), pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Self assessment system yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan. Banyak kasus yang dilakukan WP dimana WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Contoh kasus ialah saat Ditjen Pajak kembali menjebloskan tiga orang penunggak pajak ke penjara, yaitu penanggung pajak PT PWD yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Krembangan yang menunggak pajak sebesar Rp 2,99 miliar, dan penanggung pajak PT SPT yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dengan tunggakan pajak Rp 900 juta (Kontan, 2015).

Kasus lain seperti pada kasus tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pratama Cirebon. Adapun nominal tunggakan pajak dari KPP tersebut mencapai Rp 4,7 miliar. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari tunggakan pajak dari Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II yang mencapai sekitar Rp 105 miliar (Kontan, 2015).

Dari kasus-kasus tersebut, ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014). Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman akan perubahan UU Perpajakan, dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak (Primerdo, 2015).

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Pasal 1 UU No.19 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Penerimaan dari penagihan pajak dapat dikur dengan jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih dari upaya fiskus dalam melakukan kegiatan penagihan pajak. Semakin besar upaya dalam penagihan pajak, maka semakin besar tunggakan pajak yang berhasil tertagih. Banyaknya tunggakan pajak yang berhasil tertagih mengakibatkan meningkatnya penerimaan PPh Badan.

Penagihan pajak dapat dikur dengan perbandingan jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai tunggakan pajak dalam satu bulan. Menurut penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukharta (2014), penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukharta (2014) dengan persamaan dalam penggunaan variabel dependen, yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

1. Penambahan penggunaan data Pajak Penghasilan 29 pada penelitian.
2. Penambahan variabel independen Jumlah Wajib Pajak yang berpedoman pada penelitian Susanti *et al*, (2014).
3. Penggunaan jumlah nominal SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan KPP pada variabel independen Pemeriksaan Pajak.
4. Periode yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2015, berbeda dengan penelitian Mahendra dan Sukharta (2014) yang menggunakan tahun 2009-2012.
5. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukharta (2014), yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH KEPATUHAN PAJAK, JUMLAH WAJIB PAJAK,**

PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN”

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang penting dalam penulisan skripsi ini. Pembatasan masalah dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih pembicaraan di luar sasaran yang akan dicapai. Batasan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan WP badan, jumlah WP badan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Objek penelitian ialah KPP Pratama Kosambi.
4. Data penelitian mengambil data dari tahun 2012-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kepatuhan WP badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah jumlah WP badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

4. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kepatuhan WP badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah WP badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan melalui pendidikan formal, penyuluhan, seminar pajak terpadu untuk memberikan pemahaman yang luas dan menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada Wajib Pajak, serta sebagai sumber informasi bagi Dirjen

Pajak untuk mengetahui aspek aspek yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan sebagai bahan evaluasi Direktorat Jendral Pajak.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perpajakan lebih baik lagi agar target penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat terealisasi di masa mendatang.

3. Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peran pajak dalam penerimaan negara, serta menambah kesadaran dan kepatuhan bagi para pihak terutama Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan terutang.

4. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan, terutama pajak penghasilan badan, dan menambah kesadaran peneliti tentang pentingnya membayar pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri atas penjelasan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian yaitu pengertian dan fungsi pajak, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Kepatuhan Wajib Pajak, Jumlah Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan model penelitian yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I, beserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian.